



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN.Sng.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**ROSI'AH** No. NIK. 3213134607870007, tempat tanggal lahir Subang 06-11-1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya Baru Rt. 006 Rw. 002, Desa Langensari Baru Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, dalam hal ini didampingi oleh 1. Dede Sumarya, S.H., M.H, 2. Nadi Sudrajat. S.H, 3. Heru Suigiharto, S.H., 4. M. Waryana Suhendi, S.H. sebagai Penasihat Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Subang (UNSUB) yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A KArtini KM.3 Subang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2021 No 062/SK/LBH-US/111/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 1 April 2021; **Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON,**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Tanggal 7 April 2021 di bawah Register Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN.Sng, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213134607870007, Kartu Keluarga No. 3213131710160002, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21600/Ist/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama ROSI'AH tempat tanggal lahir Subang 06-11-1995;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 1 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Paspor No. C6973130, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon Jawa Barat, bernama ROSIAH TARSA, tempat tanggal lahir Subang, 06-07-1987;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tercantum dalam :
  - Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213134607870007, Kartu Keluarga No. 3213131710160002, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21600/Ist/2001, bernama ROSI'AH tempat tanggal lahir Subang 06-11-1995, dengan;
  - Paspor No. C6973130, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon Jawa Barat, bernama ROSIAH TARSA, tempat tanggal lahir Subang, 06-07-1987;
4. Bahwa nama dan tanggal lahir yang benar dan sebenarnya adalah ROSI'AH tempat tanggal lahir Subang 06-11-1995, sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213134607870007, Kartu Keluarga No. 3213131710160002, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21600/Ist/2001;
5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama dan Tanggal lahir pemohon, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di Instansi – instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib Administrasi dikemudian hari, bahwa pemohon hendak melakukan perubahan nama dan tahun lahir pemohon yang tercantum di Paspor No. C6973130, yang semula bernama ROSIAH TARSA, tahun lahir 1987, menjadi bernama ROSI'AH tahun lahir 1995, sesuai dengan nama dan tahun lahir yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213134607870007, Kartu Keluarga No. 3213131710160002, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21600/Ist/2001;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah bernama ROSI'AH tempat tanggal lahir Subang 06-11-1995, sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213134607870007, Kartu Keluarga No. 3213131710160002, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21600/Ist/2001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 2 dari 8 hal.



3. Mengijinkan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir pemohon yang tercantum di Paspor No. C6973130, yang semula bernama ROSIAH TARSA, tahun lahir 1987, menjadi bernama ROSI'AH tahun lahir 1995, sesuai dengan nama dan tahun lahir yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213134607870007, Kartu Keluarga No. 3213131710160002, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21600/Ist/2001;
4. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Cirebon Jawa Barat, sebagai dasar perubahan nama dan tahun lahir di Paspor No. C6973130;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri secara virtual dari Aula Kantor Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Rosi'ah NIK. 3213134607870007, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor No.C6973130 atas nama Rosiah Tarsa, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 32131710160002 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.21600/ist/2001 atas nama Rosi'ah, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sejumlah 2 (orang) orang yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang mana keterangan termaktub dalam berita acara persidangan;

1. Saksi Dayem Binti Jaman
2. Nurhayati

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 3 dari 8 hal.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di Paspor No. C6973130 yang bernama Rosiah Tarsa tahun lahir 1976 dibetulkan menjadi Rosi'ah tahun lahir 1995, sesuai dengan nama dan tahun lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213134607870007, Kartu Keluarga No. 3213131710160002, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21600/Ist/2001 Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-3 didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang No. NIK. 3213134607870007 , dan tercatat dalam susunan keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3213131710160002 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang yang bernama Rosi'ah lahir tahun 1995;
- Bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akte Kelahiran No.21600/ist/2001 atas nama Rosi'ah lahir tahun 1995, di beri tanda bukti P-3;
- Bahwa bukti Paspor No. C.6973130 atas nama Rosiah Tarsa, diberi tanda bukti P-2;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah diketahui bahwa benar nama resmi yang digunakan Pemohon adalah Rosi'ah tahun lahir 1995 sebagaimana tercantum dalam KTP , KK dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar ada perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon antara yang tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir merupakan bagian dari biodata Penduduk Indonesia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 4 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk");

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 UU Adminduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam UU Adminduk yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen identitas lain adalah data penduduk yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah selain dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biodata seseorang dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya harus sama/seragam satu sama lain demi tertibnya administrasi data perseorangan maupun data kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama di dalam Paspor Pemohon agar disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Hakim dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 UU Adminduk dimana ditentukan pencatatan kelahiran yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2013, Pengadilan dinyatakan tidak berwenang lagi memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, maka mengenai permohonan tersebut Pemohon dapat mengajukannya secara langsung kepada instansi pencatatan sipil i.c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum juga harus memperhatikan social justice / nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dimana terkait dengan kesadaran memiliki akta kelahiran yang masih rendah sedangkan disatu sisi negara berkewajiban memberikan jaminan dan

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 5 dari 8 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum terkait dengan jati diri / identitas seseorang sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Menimbang, bahwa peran negara yang masih terbatas dalam menjangkau setiap penduduk yang tersebar secara luas diwilayah Republik Indonesia ditambah dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, maka program sidang keliling menjadi pilihan masyarakat dalam membantu negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas persoalan akta kelahiran yang dialami masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah bernama ROSI'AH tempat tanggal lahir Subang 06-11-1995, sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213134607870007, Kartu Keluarga No. 3213131710160002, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21600/Ist/2001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Mengijinkan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir pemohon yang tercantum di Paspor No. C6973130, yang semula bernama ROSIAH TARSA, tahun lahir 1987, menjadi bernama ROSI'AH tahun lahir 1995, sesuai dengan nama dan tahun lahir yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213134607870007, Kartu Keluarga No. 3213131710160002, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 21600/Ist/2001;
4. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Cirebon Jawa Barat, sebagai dasar perubahan nama dan tahun lahir di Paspor No. C6973130;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 6 dari 8 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Mohammad Iqbal S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Hilman Syahadat, ST.,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara virtual oleh Pemohon dari Kantor Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

**Panitera Pengganti**

**Hakim tersebut,**

**TTD**

**TTD**

**Hilman Syahadat, ST., S.H**

**Mohammad Iqbal, S.H**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses (ATK) : Rp 100.000,-

PNBP Panggilan Pemohon : Rp 10.000,-

Sumpah : Rp 20.000,-

Redaksi Putusan : Rp 10.000,-

Materai : Rp 10.000,- +

Jumlah Rp180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 7 dari 8 hal.



Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 8 dari 8 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)